

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
OLEH ANGGOTA KOPASSUS**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

DINA MARMIATI

C. 100.130.244

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
OLEH ANGGOTA KOPASSUS**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Yang ditulis oleh :

**Dina Marmiati**

**C100130244**

Telah diperiksa dan disetujui oleh

Pembimbing  


(Sudaryono, S.H., M.Hum)

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH**  
**ANGGOTA KOPASSUS**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Yang ditulis oleh :

**DINA MARMIATI**

**C100130244**

Telah Diterima dan Disahkan Oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 18 April 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Sudaryono, SH., M.Hum

Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H., M.Hum

Anggota : Hartanto, S.H., M.Hum



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 April 2017  
Penulis



**DINA MARMIATI**  
**C100130244**

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANGGOTA KOPASSUS

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum tentang tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kopassus, serta untuk mengetahui penegakan hukum tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kopassus. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Kopassus diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penegakan hukum terhadap para terdakwa selain dikenakan pidana pokok, berupa pidana penjara, juga dikenakan pidana tambahan, yakni berupa pemecatan dari dinas militer.

*Kata kunci:* penegakan hukum, pembunuhan, anggota kopassus.

## ABSTRACT

*This research aims to know the legislation about crimes of the criminal acts of murder committed by members of the Indonesian special forces, as well as to know law enforcement crime murder committed by members of kopassus. The method of the approach that the author shared juridical normative approach is. The type of research used in this study the author is using this type of descriptive research. Method of data collection in this research study using the technique of librarianship. Based on the results of the research and the discussion then it can be inferred that the rule of law regarding criminal acts of murder committed by members of Kopassus is regulated in the provisions of the book of the law of criminal law (PENAL CODE) and the book of the law of military criminal law (MCL). Law enforcement against the defendant in addition to incur criminal, in the form of imprisonment, are also subject to additional criminal, namely in the form of dismissal from military service.*

*Keyword:* law enforcement. murder. kopassus members

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan belaka, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk tindak kejahatan yang dapat

menghilangkan nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan undang-undang. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pembunuhan merupakan salah satu upaya dalam menciptakan keadilan, dalam wujud penegakan hak asasi manusia.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.<sup>1</sup> Menghilangkan nyawa seseorang dengan maksud dan tujuan kejahatan tidak dapat dibenarkan. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaannya telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (1).

Kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota kopassus telah melanggar hak asasi manusia, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa korban. Perbuatan menghilangkan nyawa tersebut diduga dilatar belakangi karena para pelaku merasa sakit hati, akibat para pelaku pada beberapa hari sebelumnya melakukan penganiayaan terhadap anggota kopassus kandang menjangan kartasura, yang menyebabkan korban meninggal dunia.<sup>2</sup> Alasan tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang.

Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kopassus dianggap berbeda dengan pembunuhan pada umumnya baik terkait motif, cara, maupun pelakunya. Pembunuhan tersebut dianggap berbeda karena pembunuhan tersebut dilakukan oleh aparat keamanan, selain itu pembunuhan tersebut juga telah melanggar kode etik sebagai seorang prajurit. Oleh karena itu tentang tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Peradilan Militer. Perlu adanya penambahan sanksi hukuman yang diterapkan kepada pelaku pembunuhan tersebut.

Penegakan hukum harus mampu menciptakan prinsip proporsional, baik dari segi kepastian hukumnya maupun nilai keadilannya. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan

---

<sup>1</sup> Pengertian Pembunuhan. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>. Diunduh pada hari Senin 12 September 2016. Pukul 13:35.

<sup>2</sup> Penembakan Cebongan. [http://id.m.wikipedia.org/wiki/penembakan\\_cebongan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/penembakan_cebongan). Diunduh pada hari Rabu 21 September 2016. Pukul 10:35.

sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya).<sup>3</sup> Penegakan hukum yang baik harus mampu menciptakan nilai keadilan secara umum.

Dari rumusan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peraturan hukum tentang tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kopassus, serta untuk mengetahui penegakan hukum tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kopassus.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.<sup>4</sup> Dimana penelitian ini akan meneliti tentang asas hukum, kaidah hukum tentang pengangkatan anak, sehingga dapat diketahui kedudukan hukum tentang pengangkatan anak dan akibat hukumnya. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya.<sup>5</sup> Penulis berupaya menggambarkan dan menganalisis proses pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum terhadap pengangkatan anak.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Peraturan hukum tentang tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kopassus**

Perbuatan seseorang yang sengaja melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa dengan maksud kejahatan atau melawan hukum tidak dapat dibenarkan. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang harus dijaga dan dihormati. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin kemerdekaan setiap masing-masing individu untuk hidup dan tidak disiksa, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 28 I Ayat (1).

---

<sup>3</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM-Press, 2004, hal. 217-218.

<sup>4</sup> Pendekatan yuridis normatif, yaitu: pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang – undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1985, hlm 17.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal. 12.

Sudah seharusnya setiap pelaku tindak kejahatan pembunuhan mendapatkan hukuman yang setimpal. Nilai keadilan harus mampu diwujudkan sebagai tiang tertinggi dalam proses penegakan hukum. Secara umum mengenai tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer diatur dalam dua ketentuan, yakni ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Tindak Pidana adalah suatu kelakuan/*hendeling* yang diancam pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>6</sup> Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana maka sudah seharusnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Begitu juga anggota militer yang melakukan suatu tindakan pidana, maka juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Pertanggung jawaban pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, khususnya Pasal 6.

Penjatuhan pidana pokok terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah pidana mati maka pelaksanaan eksekusi tersebut, pelaku tindak pidana pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan. Sedangkan mengenai Pidana Penjara ancaman hukumnya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, sedangkan pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

Penjatuhan hukuman tambahan terhadap pelaku tindak pidana, berupa pemecatan telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yakni:<sup>7</sup>

- 3.1.1 Pemecatan dari dinas militer, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kehidupan militer.
- 3.1.2 Pemecatan tersebut menurut hakim berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinasnyanya yang dahulu, dengan

---

<sup>6</sup> Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, 1983, hal. 56.

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26.



pengecualian bahwa hak pension hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pension yang berlaku bagi terpidana.

- 3.1.3 Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.

Adapun Mengenai kewenangan mengadili dalam suatu kasus tindak pidana yang melibatkan anggota militer dengan masyarakat sipil pada dasarnya berbeda. Kewenangan peradilan militer mempunyai fungsi dan kewenangan sendiri dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan anggota militer, begitupun sebaliknya peradilan umum mempunyai kewenangan dan fungsi sendiri dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan masyarakat sipil. Peradilan militer diperlukan sebagai upaya penegakan hukum di lingkungan militer.

## **3.2 Penegakan Hukum Tindak Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kopassus Berdasarkan Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013.**

### **3.2.1 Posisi Kasus**

Bertempat di Lapas Klas II B Cebongan, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Para terdakwa pada hari sabtu tanggal 23 maret tahun 2013 telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sengaja merampas nyawa orang lain sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk turun ke Asrama guna mencari kelompok Marcel di Yogyakarta, dengan rencana apabila bertemu dengan kelompok preman tersebut akan dihajar.

Sesampainya di Lapas Klas II B Cebongan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta kedua kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-41 dan Saksi-39 diparkir di pinggir jalan depan Lapas Kelas II B Cebongan. Sebelum turun Terdakwa-1

memerintahkan kepada Terdakwa-3 untuk membagikan senjata baik senjata api laras panjang jenis AK 47 maupun senjata replica yang ada di dalam mobil Toyota Avanza kepada teman-temannya

Setelah melihat pintu Blok A Lapas Kelas II B terbuka, para Terdakwa langsung masuk ke Blok A (Blok Anggrek), sambil mencari ruang sel yang ditempati tahanan Sdr. Diki Cs., Terdakwa-1 langsung menuju ke ruang tahanan A-5.

Terdakwa-1 setelah mengetahui keberadaan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki, Sdr. Adrianus Candra Gajala Alias Dedi dan Sdr. Yohanis Yuan Manbait Alias Juan, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menembak Sdr. Diki, Sdr. Yuan, Sdr. Dedi, dan Sdr. Ade.

Setelah selesai menembak Sdr. Diki, Sdr. Yuan, Sdr. Dedi dan Sdr. Ade, Terdakwa-2 menepuk pundak Terdakwa-1 untuk mengajak keluar, dan selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-39, Saksi-40, Saksi-42, Saksi-43, maupun Saksi-44 keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, dan langsung masuk ke kendaraan masing-masing pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan.

### **3.2.2 Dakwaan Oditur Militer**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

Para Terdakwa telah diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa:

#### **Kesatu :**

Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Lapas Klas II B Cebongan, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

Primer: “Barangsiapa secara bersama-sama sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Subsider: “Barangsiapa secara

bersama-sama sengaja merampas nyawa orang lain”. Lebih Subsider: “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”.

## **Kedua**

Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada, hari Jumat 22 Maret 2013, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di daerah Latihan Gondosuli, Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer, dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

### **3.2.3 Tuntutan hukum**

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 31 Juli 2013 sebagai berikut:

Menyatakan para Terdakwa: (a) Terdakwa-1: Serda Ucok Tigor Simbolon NRP. 31960350790677. (b) Terdakwa-2: Serda Sugeng Sumaryanto NRP. 31970335601276. (c) Terdakwa-3: Koptu Kodik NRP. 31960418870876.

Bersalah melakukan tindak pidana: (1) Kesatu: “Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (2) Dan Kedua: “Dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) juncto Ayat (3) Ke-3 KUHPM. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa dengan pidana:

Terdakwa-1: Pidana Pokok: Penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Kemiliteran

Terdakwa-2: Pidana Pokok: Penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Kemiliteran.

Terdakwa-3: Pidana Pokok: Penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Kemiliteran.

#### **3.2.4 Amar Putusan Pengadilan Militer**

Adapun putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 46-K/PMII-11/AD/VI/2013 tanggal 5 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu: (1) Ucok Tigor Simbolon, pangkat Serda NRP. 31960350790677. (2) Sugeng Sumaryanto, pangkat Serda NRP. 31970335601276. (3) Kodik, pangkat Koptu NRP. 31960418870876. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Kesatu: “Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama”. Dan Kedua: “Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang dilakukan oleh militer dua orang atau lebih secara bersama-sama”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 103 Ayat (1) juncto Ayat (3) Ke-3 KUHPM.

Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan: Terdakwa-1: Pidana pokok: Penjara selama 11 (sebelas) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2: Pidana pokok: Penjara selama 8 (delapan) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-3: Pidana pokok: Penjara selama 6 (enam) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

### **3.3 Analisis Penulis**

Penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keadilan. Tidak memandang kedudukan maupun jabatan dari pelaku, karena sejatinya setiap orang kedudukannya sama di depan hukum. Penegakan hukum dilingkungan peradilan militer dengan peradilan umum pada dasarnya berbeda. Hal tersebut salah satunya mengenai keberadaan oditur, yang mempunyai kewenangan sebagai penuntut umum dalam lingkungan peradilan militer sama seperti jaksa penuntut umum dalam peradilan umum.

Dalam perkara ini para terdakwa di dakwa oleh Oditur Militer menggunakan dakwaan kumulatif, yakni: Kesatu: Primer: Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Subsider: Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Lebih Subsider: Pasal 351 Ayat (1) juncto Ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan Kedua: Pasal 103 Ayat (1) juncto Ayat (3) Ke-3 KUHPM. Dari dakwaan kumulatif tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta-fakta di persidangan, yakni ketentuan dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (3) ke-3 KUHPM.

Penerapan pidana terhadap kepada para Terdakwa berdasarkan pada unsur-unsur yang telah diuraikan di atas dengan mendasarkan fakta hukum, baik keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya yang menguatkan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (3) ke-3 KUHPM.

Penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa dianggap telah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan, bagaimanapun perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah merampas hak hidup yang dimiliki korban, karena hak hidup merupakan hak asasi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Di sisi lain perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa juga telah meresahkan masyarakat.

Tujuan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para terdakwa dalam suatu putusan adalah untuk memperbaiki terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Hukuman diberikan dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, dimana kedepannya para terdakwa mampu

menyadari atas perbuatannya, serta mampu menjadi pembelajaran bagi masyarakat secara umum.

#### **4. PENUTUP**

*Pertama*, peraturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Kopassus diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penerapan KUHPM dalam pemberian sanksi terhadap anggota Kopassus yang melakukan tindak pidana pembunuhan, diberlakukan hukuman pidana pokok, yaitu berupa: (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan), serta pidana tambahan berupa: (pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak).

*Kedua*, penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Kopassus adalah dengan mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hakim akan berpegang teguh pada yang dirumuskan dalam surat dakwaan oleh oditur militer. Berdasarkan hasil persidangan yang telah dilakukan, bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Para terdakwa selain dikenakan pidana pokok, berupa pidana penjara, juga dikenakan pidana tambahan, yakni berupa pemecatan dari dinas militer.

Berdasarkan hasil kesimpulan, penulis dapat memberikan beberapa saran sebaga berikut: *Pertama*, diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Kopassus, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mampu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Serta pemberlakuan hukuman diharapkan mampu memberikan efek jera, agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari.

*Kedua*, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Kopassus dapat dilakukan secara tegas

dan adil. Penegak hukum, khususnya yang dalam hal ini majelis hakim diharapkan untuk lebih berani dan tegas ketika menjatuhkan putusan, demi memenuhi rasa keadilan, baik bagi korban, maupun terdakwa sendiri. Penegakan hukum tersebut juga diharapkan mampu menjadi pembelajaran bagi anggota militer lainnya, serta masyarakat sipil pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

### **Persantunan**

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada *pertama*, orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang serta doanya, sehingga saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini, *kedua*, dekan yang telah memberikan arahan dalam pembuatan karya ilmiah ini, *ketiga*, pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan karya ilmiah ini, *keempat*, dosen-dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selama ini sudah mendidik serta memberikan ilmu selama di perkuliahan, *kelima*, sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan dukungannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Molejatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.

Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.

Pengertian Pembunuhan. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>. Diunduh pada hari Senin 12 September 2016. Pukul 13:35.

Penembakan Cebongan. [http://id.m.wikipedia.org/wiki/penembakan\\_cebongan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/penembakan_cebongan). Diunduh pada hari Rabu 21 September 2016. Pukul 10:35.

R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Saebani, Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

Sunaryo, Sidik, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM-Press.